

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan, dan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak, berkembang-biak dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan (Muhammad Thalib, 1995: 16)

Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betinanya secara anarkhi tanpa aturan. Demi menjaga keharmonisan dan martabat kemuliaan manusia, Allah mengadakan hukum yang sesuai dengan martabatnya sehingga hubungan laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling meridhai dengan ucapan ijab dan qabul sebagai lambang adanya saling ridha-meridhai dan dihadiri oleh para saksi yang menyaksikan kedua belah pihak telah saling terikat (Muhammad Thalib, 1995: 16)

Allah telah memberi batasan dengan peraturan-Nya, yaitu syari'at yang terdapat dalam kitab-Nya dan hadits Rasul-Nya dengan hukum-



hukum pernikahan. Bentuk pernikahan yang telah diberikan jalan pada naluri (sex), memelihara keturunan dengan baik. Sebagaimana firman Allah Swt dalam surat Ar-Ra'du ayat 38:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ
بِعَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴿٣٨﴾

"Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan (R.H.A. Soenarjo dkk., 1999: 376).

Di daerah tertentu khususnya di pedesaan masih terjadi campur tangan orang tua dalam hal mencari pasangan buat anak kandungnya. Mereka seringkali memikirkan dan mencari pasangan bagi anaknya terlebih orang tua tersebut adalah orang yang kaya. Hal seperti itu juga terjadi di masyarakat Desa Sindang Laya Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur, yaitu adanya nikah perjudohan anak kandung. Berdasarkan studi pengamatan praktek nikah perjudohan dilakukan oleh orang tua baik orang tua laki-laki maupun orang tua perempuan.

Calon mempelai tersebut baru bertemu pada beberapa hari atau saat menjelang peminangan akan dilangsungkan, berdekatan dan mengenal satu sama lain karena walaupun dekat serta masih ada

hubungan keluarga. Mereka berdua tidak menyangka sedikitpun akan menjadi pasangan hidup bersatu menjadi suami istri.

Sebenarnya mereka tidak mengetahui, bahwa orang tua mereka telah lama menjodohkan mereka berdua. Tetapi karena keinginan orang tua, mereka mematuhi keinginannya, yang dianggapnya lebih mengetahui dan memahami keturunan yang baik-baik dan yang cocok untuk anaknya.

Bagi keduanya akan beruntung apabila ada perasaan saling jatuh cinta satu sama lain dan hal itu berarti suatu anugerah dari Allah swt kepada mereka. Sebaliknya, bagi keduanya merasa tidak beruntung apabila mereka atau salah satunya kurang cocok atas pilihan orang tuanya, sebagai suami; atau istrinya.

B. Perumusan Masalah

Sesuai dengan judul dan latar belakang masalah di atas, penulis dapat mengidentifikasi bahwa masalah pokok yang akan dianalisis dalam rangka penulisan skripsi ini adalah faktor penyebab terjadinya nikah perjodohan anak kandung, untuk mempermudah pengkajian permasalahan pokok tersebut secara bertahap akan dibahas permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana profil para pihak nikah sistem perjodohan anak kandung?

2. Bagaimana pelaksanaan nikah sistem perjodohan anak kandung yang dilakukan oleh NN dengan DD?
3. Bagaimana kehidupan rumah tangga NN dengan DD setelah menikah?
4. Apa yang menjadi faktor dominan terjadinya nikah sistem perjodohan anak kandung antara NN dengan DD?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui profil para pihak nikah sistem perjodohan anak kandung;
2. Untuk mengetahui pelaksanaan nikah sistem perjodohan anak kandung yang dilakukan oleh keluarga NN dengan Keluarga DD;
3. Untuk mengetahui kehidupan rumah tangga NN dengan DD setelah menikah;
4. Untuk mengetahui faktor dominan terjadinya nikah sistem perjodohan anak kandung.

D. Kerangka Pemikiran

Allah swt. menetapkan syarat-syarat yang bisa menciptakan kelanggengan pernikahan. Ini merupakan hikmah dan rahasia Allah dalam melegitimasi nikah. Diantara salah satu syaratnya yaitu adanya



kerelaan kedua calon pengantin. Syarat ini adalah yang paling penting. Karena itulah pihak laki-laki tidak boleh memaksa wanita untuk menikah. Demikian juga halnya dengan pihak wanita, tidak dibolehkan memaksa laki-laki untuk menikahinya. Sebagaimana Allah swt berfirman dalam surat An-Nisaa ayat 19:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرْتُبُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۚ

"Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa" (RHA. Soenarjo dkk., 1999: 119).

Rasulullah saw juga telah bersabda yang artinya:

لَا تُنكِحُ الْآيِمَّ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنكِحُ الْبِكْرَ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ
وَكَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ أَنْ تَسْكُتُ

"Janganlah kamu menikahi wanita (baik yang masih kecil atau sudah besar) sampai kamu minta kesiapannya, dan janganlah kamu menikahi seorang perawan sampai kamu minta izinnya. Para sahabat bertanya: Wahai Rasulullah saw, bagaimanakah izinnya? Rasulullah menjawab: Dia berdiam diri". (HR. Bukhari, Muslim Tirmidzi; menurutnya Hadits Hasan Shahih, Ibnu Majah, An-Nasa'i, Abu Daud, Ahmad dan Darami) (Bukhori, tt : 254).

Hukum Islam Indonesia menentukan salah satu syarat syarat perkawinan Pasal 6 ayat (1) adalah persetujuan calon mempelai. Undang-undang Perkawinan tahun 1974 menegaskan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Sedangkan dalam pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa Perkawinan

didasarkan atas persetujuan calon mempelai, (2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas. Persetujuan ini penting agar masing-masing suami dan istri, memasuki gerbang perkawinan dan berumah tangga, benar-benar dapat dengan seiring hati membagi tugas, hak dan kewajibannya secara proporsional. Dengan demikian, tujuan perkawinan dapat tercapai (Ahmad Rafiq, 2000: 73-74).

Perkawinan merupakan pergaulan abadi dan persekutuan suami istri, kelanggengan, keserasian, kekalnya cinta dan persahabatan, tidaklah akan terwujud apabila keridhaan pihak calon isteri sebelumnya belum diketahui. Oleh sebab itu Islam melarang menikahkan dengan paksa, baik gadis atau janda dengan pria yang tidak disenanginya. Aqad nikah tanpa ketelaan wanita, tidaklah sah. Ia berhak menuntut dibatalkannya perkawinan yang dilakukan oleh walinya dengan paksa tersebut. Sebagaimana hadist Nabi mengatakan :

عن ابن عباس ان رسول الله (ص) قال : الثيب احق بنفسها من وليها. والبكر تستأذن في نفسها واذنهاصماتها(رواه الجماعة الا البخارى)



“Dari Ibn Abbas bahwa Rasulullah Saw bersabda : Janda lebih berhak kepada dirinya sendiri daripada walinya. Dan gadis hendaknya diminta ijinnya dalam perkara dirinya dan ijinnya adalah diamnya” (Sayyid Sabiq : 1987 : 18)

Selanjutnya hadits senada yang diungkapkan Rasulullah tentang hal tersebut adalah sebagai berikut :

عن ابن عباس رضي الله عنه ان جارية بكراتن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ان اباهازوجها وهي كارمة فخيرها النبي (رواه احمدوابودودابن ماجه والدارالقطنى)

“Dari Ibnu Abbas ra, berkata bahwa seorang gadis datang kepada Rasulullah saw. lalu ia menceritakan kepada beliau tentang ayahnya yang mengawinkannya dengan laki-laki yang ia tidak sukai. Maka Rasulullah menyuruh dia untuk memilih menerima atau menolak (Sayyid Sabiqm, 1987: 19)

Berdasarkan hadits di atas, bahwa Rasulullah tidak menyukai terhadap perbuatan ayah yang memaksa anaknya untuk ditikahkan berdasarkan kehendak orang tuanya. Apalagi jika anak tersebut tidak menyukainya. Pemaksaan tidak diperbolehkan oleh Rasulullah dalam urusan jodoh, hendaknya dikembalikan kepada anaknya untuk memilih antara memilih dan menolak sesuai anjuran Rasulullah.

E. Langkah-langkah Penelitian

Dalam penelitian ini langkah-langkah yang ditempuh sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus (*case study*), yaitu untuk menggambarkan secara terperinci tentang fenomena sosial tertentu, dalam hal ini yaitu tentang faktor penyebab terjadinya nikah perijodohan di Desa Sindang Laya Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur.

2. Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif, yaitu data yang tidak dapat diukur dengan angka. Dengan demikian maka jenis data dalam penelitian ini adalah mengenai profil para pihak, pelaksanaan nikah perijodohan, kehidupan rumah tangga dan faktor dominan terjadinya nikah perijodohan.

3. Sumber Data

Sumber data adalah subjek utama dalam meneliti masalah di atas untuk memperoleh data-data yang konkrit. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang berupa kata-kata dan tindakan orang yang diamati atau diwawancarai yang dicatat melalui catatan tertulis atau rekaman, dalam hal ini adalah NN dan DD.

b. Data Skunder

Data sekunder adalah data tambahan, yang berupa buku dan majalah tertentu dari berbagai literatur yang berhubungan dengan pernikahan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teknik wawancara dan teknik studi kepustakaan dan dokumentasi. Teknik operasional pemanfaatan teknik-teknik tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Teknik Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpul data) kepada responden. Wawancara yang dilakukan menggunakan wawancara tidak terstruktur. Maksudnya wawancara yang menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sesuai penelitian.

b. Studi Kepustakaan

Teknik ini digunakan untuk mengetahui data tertulis tentang pernikahan melalui penelusuran buku-buku yang dijadikan bahan penelitian lapangan sebagai data tambahan.

5. Analisis data

Dimaksud dengan analisis data adalah suatu proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dimengerti, sehingga dapat ditarik kesimpulan. Dari keterangan tersebut, maka dalam penelitian ini analisis data dilakukan dengan tahapan-tahapan sebadai berikut:

- a. Melakukan pengolahan data yang telah terkumpul;
- b. Menjelaskan data yang sudah terpilih dengan hasil penelitian secara garis besar berdasarkan kerangka pemikiran serta dikaitkan dengan teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli;
- c. Menarik kesimpulan dari data yang telah terkumpul sesuai dengan pembahasan serta tujuan penelitian.